

**ANALISIS YURIDIS DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
CURUP PADA PUTUSAN NO.37/Pdt.G/2025/PA.Crp**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Megister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



OLEH

GITA OLVIYANI

NIM : 24801019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

TAHUN 2026 M/1448 H

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Olviyani
NIM : 24801019
Fakultas : Pascasarjana IAIN Curup
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat diperlukan seperlunya.

Curup, 20 Agustus 2026

Penulis,



Gita Olviyani
NIM: 24801019



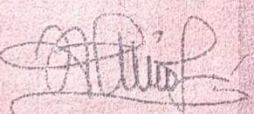
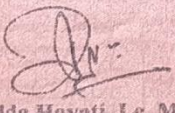
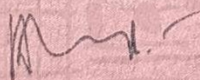
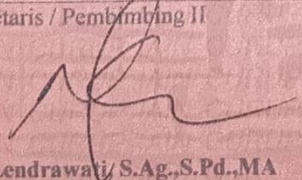
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul "Analisis Yuridis dan Keadilan Substantif dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Curup pada Putusan No.37/Pdt.G/PA.crp" Yang ditulis oleh Gita Olviyanti, NIM. 24801019 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Curup, 20 Agustus 2026

Kemua	Tanggal
 Dr. Lefi Noviyenty, M.Pd NIP. 197611062003102004	20/8/26
Penguji Utama	Tanggal
 Dr. Ilda Hayati, Lc. MA NIP. 197506172005012009	20/8/26
Penguji I / Pembimbing I	Tanggal
 Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002	21/8/26
Sekretaris / Pembimbing II	Tanggal
 Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA NIP. 197703072023212013	20/8/26



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39113
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : **726** /In.34/PS/PP.00.9/VIII/2026

Tesis yang berjudul, “Analisis Yuridis dan Keadilan Substantif dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Curup pada Putusan No.37/Pdt.G/PA.crp” yang ditulis oleh Gita Olviyani, NIM : 24801019, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

Ketua Sidang

Dr. Leffi Noviyenty, M.Pd
NIP. 197611062003122004
Penguji I/Pembimbing I

Penguji Utama

Dr. Iida Hayati, Lc. MA
NIP. 197506172005012009
Seketaris/Pembimbing II

Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIP. 197703072023212013

Mengetahui :
Rektor IAIN Curup,



Prof. Dr. Idr Warsah, M.Pd.I
NIP. 197504152005011009

Curup, 20 Agustus 2026
Direktur Pascasarjana IAIN Curup,



Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197511082003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Geni No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS**

Nama : Gita Olviyani
NIM : 24801019
Judul : Analisis Yuridis dan Keadilan Substantif dalam Permohonan Izin
Poligami di Pengadilan Agama Curup pada Putusan
No.37/Pdt.G/PA.crp

Pembimbing I,

Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II,

Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIP. 197703072023212013

Curup, Agustus 2026
Mengetahui :

Penanggung Jawab Program Studi
Ilmu Keluarga Islam,



Dr. Norma Yunita, M.Th
NIP. 19911103 201903 2 014

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA CURUP PADA PUTUSAN NO.37/Pdt.G/2025/PA.Crp

Gita Olviyani
24801019

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukan disparitas antara ketentuan hukum positif dengan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Curup. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami dan menetapkan syarat-syarat ketat untuk permohonan poligami, dalam praktiknya hakim memberikan izin berdasarkan pertimbangan di luar ketentuan tekstual undang-undang demi mencapai keadilan. Studi ini secara khusus menganalisis Putusan No. 37/Pdt.G/2025/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup, di mana hakim mengabulkan permohonan izin poligami meskipun alasan yang diajukan pemohon tidak selaras dengan syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui nalar hukum hakim di balik putusan tersebut dan bagaimana keadilan substantif yang diperoleh oleh pihak yang terlibat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Provinsi Bengkulu. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim. Sementara itu, data sekunder berupa salinan putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp serta literature yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan nalar hukum hakim dalam Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp didasarkan pada ijtihad hakim untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan seperti mempertimbangkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat seperti untuk mendapatkan status istri dan anak secara sah terhindar dari perkataan negatif dari masyarakat, adanya persetujuan istri sah dan upaya menghindari dampak negatif jika permohonan ditolak. Keadilan substantif dalam putusan ini direfleksikan melalui pengambilan keputusan yang tidak hanya terpaku pada prosedur normatif, tetapi lebih mengedepankan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dan pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Poligami, Nalar Hukum Hakim, Keadilan Substantif

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS AND SUBSTANTIVE JUSTICE IN APPLICATIONS FOR POLYGAMY PERMITS IN CURUP RELIGIOUS COURTS IN RULING NO.37/Pdt.G/2025/PA.Crp

Gita Olviyani
24801019

This research was prompted by a discovered disparity between positive legal provisions and judicial reasoning in cases involving applications for polygamy permits at the Curup Religious Court. Although Law Number 1 of 1974 concerning Marriage upholds the principle of monogamy and establishes strict criteria for polygamy applications, in practice, judges grant permission based on considerations beyond the statutory text to achieve justice. This study specifically analyzes Ruling No. 37/Pdt.G/2025/PA.Crp at the Curup Religious Court, wherein the judge granted a polygamy permit even though the petitioner's grounds did not align with the alternative conditions stipulated in Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law. The primary focus of this research is to understand the judge's legal reasoning behind the ruling and the nature of the substantive justice achieved by the involved parties.

This study employs a field research methodology with a socio-legal (empirical-juridical) approach. The research was conducted at the Class IB Curup Religious Court in Bengkulu Province. Primary data were obtained through interviews with the judge, while secondary data consisted of a copy of Ruling No. 37/Pdt.G/2025/PA.Crp and relevant literature.

The research findings indicate that the judge's legal reasoning in Ruling No. 37/Pdt.G/2025/PA.Crp was based on judicial discretion *ijtihad* aimed at aligning the decision with factual circumstances on the ground. This included considering the best interests of the parties involved such as securing legal status for the wife and children to avoid social stigma as well as the existence of consent from the existing wife and the desire to avert negative consequences should the application be rejected. Substantive justice in this ruling is reflected in a decision-making process that does not merely adhere to normative procedures but prioritizes the protection of vulnerable parties and the fulfillment of a sense of justice for all those involved.

Keywords: Polygamy, Judge's Legal Reasoning, Substantive Justice

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulisan tesis yang berjudul Analisis Yuridis dan Keadilan Substantif dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Curup pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp dapat penulis selesaikan. Selama penulisan tesis ini, penulis memperoleh banyak pelajaran serta ilmu yang tentunya sangat berguna bagi penulis untuk menambah khazanah dan wawasan dalam berfikir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan penulis sehingga dalam penulisan tesis ini mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penullis sehingga hambatan dan kesulitan tersebut bisa teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, yaitu ayah Aspar Yani dan ibu Saprida yang selama ini menjadi penyemangat dan pemberi dorongan untuk menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum (M.H) yang penulis tempuh.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi nya kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang patut menjadi panutan bagi mahasiswa dan ilmu yang dimilikinya.
2. Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Dr. Nurma Yunita, M.TH, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan tesis ini.

5. Dr.Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh Pimpinan dari Staf Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan pelayanan dan bantuan dengan baik selama berinteraksi.
7. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua *support system* terbaik.
8. Serta kepada sahabat-sahabat penulis di Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup angkatan 2026.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan masukan positif serta bermanfaat bagi para pembaca.

Curup, 18 Agustus 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large capital 'G' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

Gita Olviyani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGASAHAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Poligami	23
B. Teori Nalar Hukum.....	36
C. Teori Keadilan Substantif	43
D. Teori Masalah Mursalah	44
E. Gambaran Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA/Crp.....	49
BAB III GAMBARAN WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN.....	54
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup	54
B. Dasar Hukum Pembentukan, Pendirian dan Kewenangan Pengadilan Agama Curup	59
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup	61
D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup	62
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	63
F. Jenis-jenis Pelayanan di Pengadilan Agama Curup	63
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISI	65
A. Pertimbangan Nalar Hukum Hakim dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Curup pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp	65
B. Keadilan Substantif yang dilakukan Hakim dalam Memutuskan	

Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Curup pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENELITI	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab		Huruf Latin	Huruf Arab		Huruf Latin
ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dh
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	zh
ث	=	ts	ع	=	‘
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	<u>h</u>	ق	=	q
خ	=	kh	ك	=	k
د	=	d	ل	=	l
ذ	=	dz	م	=	m
ر	=	r	ن	=	n
ز	=	z	و	=	w

س	=	s	ه	=	h
ش	=	sy	ء	=	`
ص	=	sh	ي	=	y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indoensia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitersinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
_____	<i>Fathah</i>	a
_____	<i>Kasrah</i>	i
_____	<i>Dhommah</i>	u

Contoh:

كتب	=	<i>Kataba</i>	يذهب	=	<i>Yadzhabu</i>
فعل	=	<i>Fa'ala</i>	سئل	=	<i>Su'ila</i>
ذكر	=	<i>dzakara</i>	ضرب	=	<i>dharaba</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dann Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي.....	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	ai
و	<i>Dhommah</i>	au

Contoh: كيف = Kaifa

هول = Haula

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي..... ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau <i>yah</i>	ā
ي.....	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
و	<i>Dhommah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قال	=	<i>qāla</i>	قبل	=	<i>qīla</i>
رمى	=	<i>ramā</i>	يقول	=	<i>yaqūlu</i>

4. Ta *Marbûthah* (ة)

Transliterasi untuk “ta” *marbûthah* ada dua:

a). Ta *marbûthah* hidup

Ta *marbûthah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah “t”

b). Ta *marbûthah* mati

Ta *marbûthah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah “h”. Kacuali pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutahah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang ”al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutahah* ditulis dengan ”t”

Contoh:

روضة الأطفال = *Raudhat al-athfāl*

المدينة المنورة = *al-Madīnat al-Munawwarah*

طلحة = *thalhah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ” ˆ ”, tanda *syaddah* atau *tasydîd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا = *rabbanā*

نزل = *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ ال ”. Dalam transliterasinya kata sandang tersebut, baik ia diikuti oleh huruf qamariah atau huruf *syamsiah* ditulis dengan gabungan huruf, yakni “al” dan dengan menggunakan garis penghubung dari kata yang mengikutinya.

Contoh:

القمر = *al-qamaru*

الشمس = *al-syamsu*

القلم = *al-qalamu*

السيد = *al-sayyidu*

الجلال = *al--jalālu*

الرجل = *al-rajulu*

7. Hamzah (ء)

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah di-transliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata, Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أمرت = *umirtu*

أكل = *akala*

تأخذون = *ta`khudzūna*

تأكلون = *ta`kulūna*

شيء = *Syai`un*

النوء = *al-Nau`u*

C. Pengecualian

Beberapa nama Arab yang sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, seperti Muhammad, Ahmad, Ibrahim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).¹ Secara mendasar, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, di mana seorang pria pada dasarnya hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami. Asas ini menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, dimungkinkan adanya pengungkapan terhadap asas monogami, yaitu melalui praktik poligami.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Meskipun Islam mengatur poligami dalam Al-Qur'an², khususnya didalam surat An-Nisa' ayat 3.

¹Lihat Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan

²Nanang Ardiansyah Lubis and Ramadhan Syahmedi, "Prosedur Hukum Dan Pertimbangan Etis Dalam Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4.2 (2024), h. 1209–21.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa'/4:3).³

Praktik poligami ini, di Indonesia tidak serta merta bebas dilakukan. Pemerintah Indonesia telah mengatur secara ketat praktik poligami melalui Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.61.

⁴Lihat Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

yang berbunyi, pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf b,c dan d Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai syarat kumulatif yang berbunyi untuk mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka⁶

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai beristri lebih dari satu orang atau poligami yang terdapat pada Pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri

⁵Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

⁶Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan

Regulasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik poligami ilegal, melindungi hak-hak istri yang dipoligami dan anak-anak, serta mewujudkan penegakan hukum yang adil dalam rumah tangga.⁷

Pemberian izin poligami di Indonesia mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Hal ini menjadi krusial mengingat bahwa poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari, terutama terkait hak-hak istri dan anak-anak. Untuk memperoleh izin tersebut, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam peraturan-undangan.⁸ Undang- Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 secara eksplisit menyebutkan beberapa alasan alternatif yang dapat menjadi dasar pengadilan memberikan izin poligami, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁷Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, and Febi Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan", *Journal of Education Research*, 4.4 (2023), h.2517–24, doi:10.37985/jer.v4i4.669.

⁸Lihat Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) tentang Perkawinan.

Selain itu, terdapat pula syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi, antara lain adanya persetujuan dari istri/istri-istri, serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Pentingnya syarat “mampu berlaku adil” juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), yang berbunyi “*syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya*”.⁹

Meskipun landasan hukum poligami telah diatur secara jelas, dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa isu poligami tetap menjadi bagian integral dari permasalahan hukum keluarga di Indonesia. Salah satu aspek penting yang patut diperhatikan dalam konteks izin poligami adalah peran hakim dalam memutus perkara. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang menerapkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga sebagai pilar keadilan yang mempertimbangkan aspek-aspek substansi. Dalam banyak kasus, ditemukan adanya pertimbangan hakim yang melampaui ketentuan undang-undang formal atau apa yang disebut sebagai *rasio keputusan* dikabulkannya izin poligami di luar ketentuan undang-undang. Pertimbangan semacam ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, alasan-alasan yang terdapat dalam undang-undang dan alasan-alasan yang tidak terdapat dalam undang-undang. Beberapa pertimbangan hakim yang sering muncul di luar ketentuan undang-undang antara lain pandangan hukum agama (hukum agama), kemaslahatan, menghindari

⁹Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2)

perzinahan, kemampuan suami menjamin keadilan, adanya kehendak pihak-pihak, untuk melindungi wanita, hingga kasus di mana istri tidak pernah hadir di dalam persidangan (*verstek*).

Pertimbangan kemaslahatan, misalnya, sering menjadi alasan utama bagi hakim dalam mengabulkan izin poligami. Hakim dapat mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul jika permohonan poligami ditolak, terutama terkait dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti calon istri kedua yang sudah hamil atau anak yang akan lahir dari pernikahan siri yang telah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berupaya mencapai keadilan substantif, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari kepatuhan formal terhadap undang-undang, tetapi juga dari hasil akhir yang memberikan manfaat terbesar dan meminimalkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Namun, pendekatan ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hakim dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang yang ada.

Seiring dengan hal tersebut, kasus-kasus izin poligami di Pengadilan Agama Curup juga menunjukkan dinamika yang serupa. Disini penulis meneliti Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp yang secara singkat bermula dari seorang laki-laki yang telah menikah sejak 20 Juli 1989 dengan seorang perempuan dan telah memiliki 2 orang anak, mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama Curup kelas 1B. Permohonan izin poligami tersebut beralasan bahwa pemohon (suami) hendak menikah lagi dengan seorang janda (cerai hidup) yang telah ia nikahi kurang lebih 5

tahun dan telah memiliki seorang anak sebagaimana tercatat didalam salinan Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp pada bagian duduk perkara point ke-6 yang berisi *“bahwa adapun alasan pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita adalah kemauan pemohon sendiri yang ingin menikah lagi dan sudah disetujui oleh termohon”*.

Pengadilan Agama Curup kelas 1B, sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara permohonan izin poligami, tentunya menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menghadirkan keadilan bagi para pihak. Seperti pada hasil Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp yaitu hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang telah diajukan. Namun pada hasil putusan ini berlawanan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2) sebagai syarat alternatif. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kasus ini cenderung didasarkan pada ijtihad untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan. Meskipun secara hukum Islam, ijtihad hakim dapat diterima, secara yuridis formal, pertimbangan tersebut dianggap memiliki kelemahan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan alasan kebolehan poligami yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disparitas antara ketentuan hukum positif dan pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadilan substantif atau kemaslahatan ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Adanya keputusan-keputusan yang

menyimpang dari kaidah undang-undang formal, namun bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih tinggi atau melindungi pihak yang rentan, mengundang pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana hakim dapat berinterpretasi dalam menegakkan hukum.¹⁰ Hal ini juga menyoroti pentingnya memahami filosofi di balik keputusan hakim, apakah semata-mata berdasarkan kepatuhan pada teks undang-undang atau juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan yang lebih luas.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara mendalam dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan izin poligami di Pengadilan Agama Curup, serta bagaimana konsep keadilan substantif direfleksikan dalam pertimbangan dan putusan hakim. Dengan fokus pada putusan Pengadilan Agama Curup No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kompleksitas penegakan hukum poligami di Indonesia, khususnya dalam ranah keadilan substantif yang menjadi landasan filosofis putusan hakim. Analisis ini tidak hanya akan melihat terpenuhinya teks undang-undang, tetapi juga menelusuri motif dan dampak dari putusan hakim yang berusaha menghadirkan keadilan di tengah-tengah dinamika sosial dan keluarga yang berkembang.

¹⁰Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, 'Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2021), h. 199–218, doi:10.15575/as.v2i2.14332.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan nalar hukum hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Curup pada putusan NO.37/Pdt.G/2025/PA.Crp
2. Bagaimana keadilan substantif yang dilakukan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Curup pada putusan NO.37/Pdt.G/2025/PA.Crp

C. Batasan Masalah atau Fokus Masalah

Batasan masalah atau fokus masalah dalam penelitian ini sangat diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul pembahasan. Penelitian ini membahas Analisis Yuridis dan Keadilan Substantif dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Curup pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp.

Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi apa saja dasar hukum formal berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami. Penelitian ini tidak membahas aspek prosedur administratif pengajuan izin poligami, melainkan lebih menitikberatkan pertimbangan nalar hukum hakim serta motivasi filosofis di balik putusan tersebut.

Selain itu, penelitian ini hanya terbatas pada analisis isi putusan tentang keadilan substantif, yakni bagaimana prinsip keadilan yang

mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak semua pihak yang terlibat, terutama perlindungan terhadap istri dan anak-anaknya, menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hakim.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan nalar hukum hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Curup pada putusan NO.37/Pdt.G/2025/PA.Crp
- b. Untuk mengetahui keadilan substantif yang dilakukan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Curup pada putusan NO.37/Pdt.G/2025/PA.Crp

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Penelitian secara Teoritis/akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis di bidang hukum keluarga Islam. Khususnya terkait dengan praktik permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Curup. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting dan landasan ilmiah dalam mengembangkan teori mengenai keadilan substantif dan analisis yuridis dalam penyelesaian perkara perdata. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam mengenai interaksi antara norma hukum

positif, asas keadilan, dan implementasinya dalam putusan pengadilan agama. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian kritis dalam lingkungan akademik serta sebagai acuan konseptual bagi penelitian lanjutan dalam perkara poligami di berbagai wilayah peradilan agama di Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi para aparatur peradilan agama agar dalam memutus perkara permohonan izin poligami tidak hanya berorientasi pada prosedur normatif, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif. Penelitian ini juga dapat mendukung lembaga sosial dan organisasi perempuan dalam melakukan advokasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan keadilan dalam putusan pengadilan agama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pada lembaga peradilan dan penegakan hukum nasional.

E. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran pustaka, penulis menemukan kajian literature ilmiah yang memiliki beberapa kesamaan yaitu :

1. Disertasi yang disusun oleh Muhammad Hanafi (Uin Suska Riau) dengan Judul Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam : Pertimbangan Dampak Hukum pada Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah dan Usia Deawasa.

Penelitian ini berupaya merekonstruksi pasal-pasal bermasalah dengan pendekatan analisis pertimbangan dampak hukum, yaitu pasal 17 tentang persetujuan menikah, pasal 57 dan 58 tentang izin poligami, pasal 80 tentang membebaskan kewajiban nafkah dan pasal 98 tentang penentuan usia dewasa. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan menggunakan data-data kepustakaan yang bersinggungan dengan teori dan permasalahan, sumber primer dan kitab-kitab yang memuat teori ijtihad sebagai bahan sekunder. Alasan yang mendasari diperlukannya rekonstruksi karena adanya kelemahan pada empat kategori. Pertama; pasal yang sisi mashlahatnya lemah, yaitu pasal 17 tentang persetujuan menikah, bentuk rekonstruksi yang dilakukan dengan mengganti redaksi dan menambah pasal penetapan usia anak yang berhak memberikan persetujuan, kedua; pasal yang menyebabkan kekakuan hukum, yaitu pasal 57 dan 58 tentang izin poligami yang sangat ketat, adapun rekonstruksi yang dilakukan pada pasal 57 menambahkan alasan kebutuhan laki-laki untuk mendapatkan izin pengadilan dan pada pasal 58 ditambahkan pasal jaminan keselamatan istri jika suami menikah lagi, ketiga; pasal yang berpotensi menyebabkan dampak mudharat, yaitu pasal 80 tentang membebaskan suami memberi nafkah tanpa memberikan syarat dan catatan, rekonstruksi yang dilakukan menambahkan poin a dan b pada ayat 6 dengan mengikat kebebasan dengan

kondisi-kondisi yang melindungi hak perempuan dan keempat; pasal yang tidak realistis dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu pasal 98 tentang penentuan usia mandiri atau dewasa, rekonstruksi yang dilakukan mengganti angka usia sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia dalam perihal mendapatkan penghasilan.¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang poligami, yang membedakannya adalah penelitian ini membahas rekontruksi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam kasus poligami sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana nalar hukum hakim dan bagaimana keadilan substantif pada permohonan izin poligami yang berlokasi di Pengadilan Agama Curup.

2. Disertasi yang disusun oleh Alfi Syahrin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul Ketentuan Syarat dan Kemampuan dalam Poligami di Indonesia : Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer dalam putusan ini berupa putusan izin poligami dan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari

¹¹Muhammad Hanfi, Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam: Pertimbangan Dampak Hukum Pada Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah Dan Usia Dewasa, (Disertasi, Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2023). h,4

peraturan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang membahas tentang poligami baik itu dalam bentuk buku, jurnal, tesis maupun disertasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori penalaran hukum dengan format Masalah untuk menjawab masalah dalam penelitian. Hasil penelitian ini adalah, pertama bahwa konsep kemampuan finansial bagi Hakim Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai penunjang dalam mengukur keadilan suami yang sifatnya sangat normatif, sehingga bukti petunjuk untuk mengukur keadilan suami adalah dengan membuktikan kemampuan finansial. Bagi kemampuan finansial mereka memang tidak memerlukan batasan nominal dan hal tersebut merupakan wujud keadilan dari sebuah kebijakan. Kedua batasan kemampuan finansial sumber daya oleh para hakim dengan menggunakan pendekatan holistik yang bertumpu pada kondisi sosial daerah tertentu, kaitannya dengan biaya hidup di daerah tertentu, gaji pokok yang diterapkan di daerah tertentu, kemudian status sosial keluarga dan keadaan keluarga serta keadaan calon istri kedua atau seterusnya. Ketiga, meskipun kemampuan finansial merupakan syarat kumulatif tetapi jika terdapat keadaan atau alasan yang secara hukum terpenuhi bagi suami untuk menikah lagi, maka syarat kemampuan finansial dikesampingkan. Kemampuan finansial hanya syarat penunjang bukanlah syarat

utama.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang poligami yang membedakannya adalah penelitian ini membahas tentang konsep kemampuan finansial sebagai syarat poligami yang berlokasi di pengadilan Agama Bantul sedangkan penulis tentang nalar hukum hakim dan bagaimana keadilan substantif dalam permohonan izin poligami yang berlokasi di Pengadilan Agama Curup

3. Disertasi yang disusun oleh Muhammad Ihsan (Program Pasca Sarjana (S3) Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) yang berjudul Rekonstruksi Persetujuan Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Pendekatan penelitian yang dipilih menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analisis terhadap teori-teori keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum Islam dan implementasinya dalam putusan hakim tentang permohonan izin poligami perkawinan di pengadilan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, hakikat persetujuan istri dalam perkawinan poligami menurut peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri dan

¹²Alfi Syahrin, Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul', (Disertasi, Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), h. 1–67.

anak pada pernikahan sebelumnya. Kedua, Status perkawinan poligami tanpa persetujuan istri, secara implisit, al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas. Sedangkan dalam perspektif undang-undang, pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dapat dikenakan sanksi pidana apabila prosedur melangsungkan perkawinan tidak dipenuhi. Ketiga, Argumentasi hukum hakim pada Pengadilan Tinggi Agama wilayah Jawa Barat dalam menyelesaikan persetujuan istri dalam perkawinan poligami, selaras dengan Pasal 4 dan juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai persyaratan izin poligami hal tersebut juga telah sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Keempat, Penilaian hakim terhadap adanya persetujuan istri dalam pemeriksaan perkara poligami di Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Barat selaras dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang poligami, yang membedakannya adalah penelitian ini membahas tentang rekonstruksi persetujuan istri pertama dalam perkawinan, sedangkan penullis meneliti tentang nalar hukum

¹³Muhammad Ihsan, Rekonstruksi Persetujuan Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, (Disertasi Program Pasca Sarjana (S3) Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. 1974-76.

hakim dan keadilan substantif pada permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Curup.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data dan informasi dari informan.¹⁴ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk menelaah hasil dan penerapan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi dasar dalam pemberian izin poligami.¹⁵

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan kesimpulannya secara deskriptif.¹⁶ Metode analisis kualitatif digunakan dengan cara menganalisis bagaimana teori keadilan substantif diterapkan dalam praktik. Adapun pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk

¹⁴Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.32.

¹⁵Imam Jalalidin Rifa'i, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by Anik Iftitah (Banten: Sada Kurnia Pustaka dan Penulis, 2023), h.101

¹⁶Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet 1 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h.57.

membedah putusan hakim dan pendekatan sosiologis digunakan untuk memperoleh informasi langsung (wawancara).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Curup Kelas IB yang beralamatkan di Jalan S.Sukowati No.24 Kab.Rejang Lebong, Prov. Bengkulu kode pos 39112

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Contoh pengumpulan data primer meliputi wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung di lapangan, dan penggunaan kuesioner yang disebarkan kepada responden.¹⁷ Data primer dari penelitian ini berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Curup.

¹⁷D. Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), h. 78.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel.¹⁸ Data sekunder pada penelitian ini meliputi salinan putusan perkara permohonan izin poligami Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Crp serta literatur hukum, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, fatwa, karya ilmiah, atau hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa dan referensi lain yang mendukung analisis normatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen (Document Review), yaitu menganalisis putusan dan dokumen hukum yang relevan untuk menelaah konstruksi hukum serta pertimbangan yuridis (nalar hukum) yang digunakan hakim.
- b. Wawancara, yaitu menggali secara mendalam dari hakim, tentang aspek yuridis (nalar hukum yang digunakan hakim) dan keadilan substantif dalam perkara permohonan izin poligami.

¹⁸ D. Alir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajawali Prees, 2005), h.68.

- c. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, keadilan substantif, teori hukum, serta literature tentang praktik peradilan agama di Indonesia

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-empiris dan deskriptif, yang bertujuan untuk menginterpretasikan, mengkaji, dan mensistematiskan data secara mendalam guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang aspek yuridis (penalaran hakim) dan keadilan substantif dalam putusan perizinan poligami.¹⁹ Data yang telah dikumpulkan, baik data primer berupa putusan perkara, hasil wawancara dengan hakim, maupun data sekunder berupa bahan pustaka hukum dan peraturan perundang-undangan, dianalisis secara sistematis melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Reduksi data dengan memilih, dan mengelompokkan informasi yang paling relevan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga data menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Tahapan ini juga meliputi pemisahan antara data normatif yang berasal dari dokumen hukum serta kesimpulan, dan data empiris yang berasal dari observasi dan wawancara.

¹⁹Ardiansyah, Risnita, and Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, h.6-7

- b. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi dalam bentuk narasi yang sistematis dan runtut, yang menggambarkan temuan utama terkait bagaimana nalar hukum hakim dan asas keadilan substantif diterapkan dalam praktik perizinan poligami oleh Pengadilan Agama Curup. Pada tahap ini, analisis konten (content analysis) menjadi metode kunci, di mana peneliti menelaah isi putusan, argumen hukum hakim menemukan pola-pola pertimbangan hukum serta nilai keadilan yang mendasari keputusan. Selain itu, metode analisis perbandingan (analisis komparatif) juga digunakan untuk membandingkan aspek hukum dan asas keadilan dalam putusan ini dengan teori hukum yang berlaku dan peraturan terkait, guna menilai konsistensi dan relevansi penerapan hukum.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data melalui Dua sumber, yakni membandingkan temuan dari dokumen hukum dan wawancara untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan menggunakan metode induktif, analisis ini tidak hanya fokus pada penjabaran fakta secara deskriptif, tetapi juga mengupayakan pemahaman mendalam terhadap bagaimana asas keadilan substantif diinternalisasi dan diimplementasikan dalam proses pemahaman agama, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian secara menyeluruh. Pada akhirnya, analisis data ini akan menghasilkan sintesis yang menampilkan hubungan antara

norma hukum, praktik peradilan, dan nilai keadilan, yang menjadi fondasi bagi rekomendasi dan kontribusi praktis akademisi maupun kontribusi penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Secara terminologis, poligami berasal dari bahasa Yunani *poly* (banyak) dan *gamos* (perkawinan), yang berarti bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah poligami biasanya merujuk pada poligini, yakni seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami diartikan sebagai sistem dari pernikahan atau perkawinan yang memperbolehkan seorang untuk memiliki istri atau suami lebih dari satu orang.²¹ Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia, poligami dianggap transisi antara istilah Inggris poligami yang memiliki arti seseorang yang memiliki pasangan lebih dari satu baik pasangan laki-laki maupun perempuan (suami atau istri)

Poligami adalah salah satu kajian yang penting sebab mendapatkan perhatian khusus langsung dari Allah Swt, menurut pandangan Muhammad Shahrur sehingga tidak mengherankan jika pembahasannya diletakkan di awal surah AnNisā' dalam Al-Qur'an.

²⁰J. Satrio, *Hukum Keluarga Dan Perkawinan Di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2018), h.102.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta, PT Gramedia, 2008), h.1089.

Kemudian, Shahrur menjelaskan bahwa banyak para ahli tafsir dan pakar hukum Islam telah melakukan pengabaian terhadap redaksi umum ayat dengan tidak melakukan integrasi mengenai persoalan poligami dengan para perempuan yang berstatus janda yang mempunyai anak-anak yatim. Pada praktik poligami sendiri, Shahrur memperbolehkannya dengan memberikan syarat dan ketentuan, yaitu istri yang dipoligami harus berstatus sebagai janda yang mempunyai anak yatim dan harus bisa berlaku adil atas para janda dan anak yatim tersebut.²²

Dalam buku *Buku Ajar Hukum Perkawinan* oleh Jamaluddin dan Amalia disebutkan bahwa poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari satu. Dan dalam pembahasan ini, Islam hanya memperbolehkan seorang pria untuk menikah lebih dari satu kali dengan syarat dapat berlaku adil, dan jika tidak memungkinkan untuk berlaku adil maka dicukupkan untuk beristri satu saja.²³

Dalam perspektif hukum Islam, poligami berdasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 3 yang memperbolehkan laki-laki menikahi hingga empat perempuan, tetapi dengan syarat mutlak yaitu kemampuan berlaku adil. Ayat tersebut bukanlah perintah untuk berpoligami,

²²Muhammad Syahrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmi: Fiqh Al-Mar'ah (Alwaṣīyah, AlIrs, Al-Qawāmah, at-Ta'addudiyah, Al-Hijāb)*, ed. 1 (Al-Ai li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi, 2000), h. 425.

²³Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.48.

melainkan *takhfif* atau pembatasan terhadap tradisi pra-Islam yang memperbolehkan jumlah istri tidak terbatas. Didalam surat An-Nisa':3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتُلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٣﴾

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa'/4:3).²⁴

Adapun beberapa hadits-hadits yang menjelaskan tentang poligami meliputi sebagai berikut :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي
فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

Dari Aisyah ra. Ia berkata “Nabi membagi bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagianku(yang dapat aku lakukan)maka jangan lah cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi)²⁵

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.61.

²⁵Lisanatul Layyinah, Insitut Agama, and Islam Negeri, ‘Poligami Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik) Abstract : Keyword : Abstrak : Kata Kunci ’, *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 1.1 (2023), h. 1–28.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ»

“Dari Abu hurairah ra. dari nabi saw bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka Ia datang di hari kiamat dengan badan miring (HR. Abu dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban).²⁶

صحيح مسلم ٤٤٨٢: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْفَرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنْ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنْ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنْ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيئِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا

Shahih Muslim 4482: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Al Laits bin Sa'i, Ibnu Yunus berkata: Telah menceritakan kepada kami Laits Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah Al Quraisy At Taim bahwa Al Miswar bin Makhramah menceritakan kepadanya, dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berpidato di atas mimbar: "Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abu Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka minta izin lagi, akupun tetap tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka meminta izin lagi, dan tetap tidak aku izinkan, kecuali jika Ali ingin mentalak anakku (Fatimah) kemudian menikahi anak mereka. Karena sesungguhnya anakku adalah bagian dariku. Orang yang telah

²⁶Layyinah, Agama, and Negeri, 'Poligami Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik) Abstract : Keyword : Abstrak : Kata Kunci ':

menghinakannya maka akan menghinakanku pula. Dan orang yang menyakitinya, berarti menyakitiku pula." (HR. Muslim)²⁷

Adapun Hadits lainnya yang berbunyi *Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far; telah bercerita kepada kami Ma'mar; dari Az-Zuhri; dari Salim; dari Ibnu Umar; berkata : Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya ; "silahkan ambil (pertahankan) empat diantara mereka".* (HR. Ibnu Majah)²⁸

Para ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Abdullahi An-Na'im mengemukakan bahwa ayat ini seharusnya dipahami dalam kerangka reformasi sosial, yaitu untuk mengatur praktik pernikahan demi menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai legitimasi untuk memperbanyak istri.²⁹

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negative.³⁰ Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghinaan dan memandang remeh wanita serta merupakan

²⁷Layyinah, Agama, and Negeri, 'Poligami Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik) Abstract : Keyword : Abstrak : Kata Kunci ':

²⁸Layyinah, Agama, and Negeri, 'Poligami Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik) Abstract : Keyword : Abstrak : Kata Kunci ':

²⁹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago : University Of Chicago Press, 1982), h. 45.

³⁰M. Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.43.

perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.³¹ Bahkan oleh Musdah Mulia poligami disebut sebagai sebuah perselingkuhan dalam perkawinan yang dilegalkan sehingga perbuatanyang demikian lebih menyakitkan terhadap perasaan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri.³²

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar

³¹A. B. R. As-Sanan, *Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h.67.

³²Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.61.

perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan.³³

Dalam kehidupan di negara-negara Barat persoalan poligami masih bersifat paradoks sebab mereka mempraktikkan poligami diluar perkawinan yang sah (*nonmarital polygamy*) dan menolak poligami yang dilakukan dalam perkawinan yang sah (*marital polygamy*). Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mempunyai banyak pasangan asalkan dilakukan diluar perkawinan yang sah. Mereka bahkan memberikan hak yang sama terhadap para anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang ilegal dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang legal. Maka dari sini, sangat jelas apa yang disebutkan oleh Legros yang menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Barat terhadap pengecaman poligami yang dilakukan dalam perkawinan sah (*marital polygamy*) sangat tidak konsisten sebab mereka mempraktikkan poligami di luar perkawinan yang sah (*non-marital polygamy*).³⁴

Poligami yang dianggap salah satu isu paling kompleks dalam hukum keluarga di Indonesia karena melibatkan interaksi antara aspek hukum positif, nilai-nilai religius, konstruksi budaya, serta perkembangan wacana kesetaraan gender dalam masyarakat modern. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama

³³S. R. Abdullah, *Poligami Dan Eksistensinya* (Jakarta: Pustaka Altiyadl, 2004), h.76.

³⁴Dominique Legros, *Mainstream Polygamy* (New York: Springer, 2014),h. vii.

Islam, mengakui keberadaan poligami sebagai bagian dari hukum Islam.

Namun, negara tetap melakukan pembatasan tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai bentuk penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi beberapa pasal yang berkaitan dengan poligami yaitu sebagai berikut. Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁶

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 sebagai syarat alternatif yang berbunyi, pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

³⁵J. Satrio, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), h.102.

³⁶Lihat Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁷

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai syarat kumulatif yang berbunyi untuk mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka³⁸

Selanjutnya regulasi berupa Instruksi Presiden (inpres) No.1 Tahun 199, Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan bab IX mengatur tentang beristri lebih dari satu orang pada pasal 55 berbunyi :

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya empat istri
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

³⁷Satrio, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*.

³⁸Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang³⁹

Adapun pada pasal 56 berbunyi :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁰

Pada pasal 57 juga berbunyi :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴¹

Peraturan perundang-undangan Indonesia menetapkan bahwa asas perkawinan adalah monogami, namun membuka peluang

³⁹Lihat pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰Lihat Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

⁴¹Lihat Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

poligami terbatas apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Model ini sering disebut “monogami terbuka”, yaitu sistem hukum yang mengidealkan monogami tetapi masih memberikan ruang poligami sebagai pengecualian yang ketat. Pengecualian tersebut dipertimbangkan secara kasuistik oleh hakim berdasarkan pemeriksaan bukti dan situasi faktual para pihak.⁴²

Secara historis, pembatasan poligami merupakan hasil kompromi politik hukum antara kelompok modernis yang mengedepankan kesetaraan dan kelompok tradisional yang mempertahankan fleksibilitas hukum Islam dalam keluarga. Oleh karenanya, regulasi poligami disusun tidak dalam bentuk larangan total, melainkan pembatasan yang menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan jika membawa kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mudaratnya.⁴³

Dari perspektif sosiologis, poligami kerap memunculkan dinamika relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri, serta berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap perempuan dan anak. Hal ini selaras dengan penelitian-penelitian kontemporer yang menemukan bahwa praktik poligami tanpa pengawasan hukum cenderung meningkatkan ketidakharmonisan keluarga dan risiko penelantaran anak.⁴⁴ Oleh karena itu, negara melalui peradilan agama

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.55.

⁴³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), h. 112.

⁴⁴Nurul Rahmah, "Dampak Psikologis Poligami pada Perempuan", *Jurnal Psikologi Islam*, Vol 6 No. 2 (2020), h. 134.

mendapat mandat untuk memastikan bahwa poligami tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang mendalam, khususnya terkait perlindungan perempuan (istri pertama) dan stabilitas rumah tangga.

Secara teoretis, kajian poligami dalam hukum Indonesia memerlukan pemahaman multidisipliner, yakni:

- a. Dimensi Yuridis interpretasi pasal-pasal UUP, KHI, dan hukum acara.
- b. Dimensi Filosofis, analisis tentang keadilan, kemanfaatan, dan moralitas perkawinan.
- c. Dimensi Sosiologis, bagaimana praktik poligami berdampak pada masyarakat.
- d. Dimensi Teologis bagaimana hukum Islam memandang poligami dalam perkembangan fiqh klasik dan kontemporer.

Keempat dimensi ini berperan penting dalam membentuk pertimbangan nalar hukum hakim ketika memutus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

2. Dasar Filosofis Pembatasan Poligami

Secara filosofis, pembatasan poligami dalam kerangka hukum Islam dan nasional bertumpu pada prinsip keadilan substantif yang menekankan perlindungan hak perempuan dan anak, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta pemeliharaan harmoni keluarga sebagai fondasi masyarakat yang sakinah.

a. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pembatasan ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa poligami harus diimbangi dengan keadilan material dan emosional yang nyaris mustahil dicapai secara mutlak bagi sebagian besar manusia. Ketidakadilan nafkah atau batin sering melahirkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi ekonomi dan psikis, sementara anak-anak rentan terhadap pengabaian hak pendidikan serta warisan, sehingga menjadi instrumen preventif untuk mengantisipasi mafsadah (kerusakan).

b. Mencegah Poligami yang tidak Bertanggung Jawab

Filsafat hukum Islam menolak poligami sebagai hak yang mutlak, melainkan keringanan darurat yang wajib disertai kapasitas yang adil. Tanpa itu, praktik semacam ini berakhir pada kezaliman yang bertentangan dengan *maqashid syariah*, yakni pelestarian jiwa dan keturunan. Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 mencerminkan komitmen ini dengan syarat izin istri pertama dan persetujuan negara, mencegah motif egois seperti menjadi pelengkap biologi semata.

c. Stabilitas Rumah Tangga

Stabilitas keluarga sebagai mikrokosmos masyarakat terancam oleh dinamika persaingan antar istri, yang mengerosi fondasi kasih sayang dan kerjasama sebagaimana diamanatkan tujuan perkawinan Islam. Pembatasan filosofis ini mengutamakan

monogami sebagai ideal, karena poligami berpotensi memicu disintegrasi rumah tangga, kemiskinan turun-temurun, dan hilangnya dukungan moral bagi anak.

d. Mewujudkan Asas Keadilan Substantif di dalam Keluarga

Pada intinya, regulasi bertujuan mewujudkan keadilan substantif dengan mengedepankan *maslahah* (kebaikan) atas kehendak individu, menyelaraskan hukum Islam dengan konteks sosial modern Indonesia untuk menghindari dominasi patriarkal. Pendekatan ini bukan sekedar legalistik, melainkan refleksi filsafat hukum yang holistik, di mana keadilan abstrak, melainkan realitas yang melindungi martabat manusia.⁴⁵

B. Teori Nalar Hukum (*legal reasoning*)

Teori nalar hukum (*legal Reasoning*) menjadi salah satu elemen esensial yang wajib dikuasai oleh peneliti maupun praktisi hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penalaran didefinisikan sebagai (nalar), yaitu proses mempertimbangkan sesuatu dari segi baik-buruk, akal budi, atau berpikir secara logis. Bernalar artinya berpikir logis, sementara penalaran adalah cara menganalisis masalah secara logis. Saat hakim melakukan interpretasi terhadap suatu isu hukum, maka ia memasuki wilayah penalaran hukum atau menalar hukum.⁴⁶

⁴⁵Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Harvard University Press, 1950), h.54.

⁴⁶Eny Susilowati and Mahdi Surya Aprilyansyah, 'Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico', 6 (2024), h. 190–202.

Dalam memberikan pendapat hukum, penegak hukum harus memahami makna dari penalaran hukum. Penalaran hukum merupakan proses yang mencerminkan pola berpikir penegak hukum yang dimulai dari pengamatan indrawi empiris, sehingga menghasilkan konsep pemikiran yang terstruktur. Dalam penalaran hukum, terdapat dua metode utama yaitu

- a. penalaran induktif yang berangkat dari pengamatan khusus menuju kesimpulan umum.
- b. penalaran deduktif yang bergerak dari premis umum ke pengetahuan khusus.

Menurut Radbruch, penalaran hukum memerlukan tiga nilai dasar yaitu :

- a. Kepastian hukum
- b. Keadilan
- c. Kemanfaatan

Penalaran hukum oleh hakim harus menunjukkan keterkaitan antara hukum dan logika, di mana logika sebagai cabang filsafat mengajarkan berpikir yang jelas, tepat, dan akurat. Pemahaman hukum tidak boleh terbatas pada teks pasal peraturan-undangan semata, kecuali memerlukan pertimbangan multidimensi seperti sistem hukum, dampak hukum, hambatan hukum, hukum yang berlaku, hukum ideal, dan kendala hukum.

Melalui penalaran hukum, hukum dipahami bukan hanya sebagai teks pasal, tetapi sebagai konsep berpikir logis.⁴⁷

Hakim harus memiliki kecerdasan berpikir, moralitas tinggi, dan integritas untuk menghasilkan keputusan adil yang menjamin kepastian hukum. Selain menjalankan undang-undang, hakim juga berperan menciptakan hukum melalui seleksi literatur dan realitas masyarakat dengan pemikiran kritis yang tetap berpegang pada kaidah hukum, proses inilah yang disebut legal Reasoning. Kenneth J. Vandeveld menguraikan lima langkah penalaran hukum yaitu :

- a. Menetapkan sumber hukum (perundang-undangan, kebiasaan, doktrin, yurisprudensi)
- b. Menganalisis sumber hukum yang ditemukan
- c. Menyusun aturan-aturan ke dalam struktur koheren (mengelompokkan suatu aturan khusus dibawah aturan umum)
- d. Menganalisis fakta peristiwa
- e. Menerapkan struktur aturan pada fakta untuk menetapkan hak dan kewajiban.⁴⁸

Pada saat hakim berhadapan dengan kekosongan hukum maka hakim harus tetap berpegang pada *asas ius curia novit* (“hakim mengetahui hukum”), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) yang

⁴⁷Keputusan Oleh Hakim, ‘Peran Logika Dan Penalaran Hukum Terhadap Pengambilan Keputusan Oleh Hakim’, *Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6.1 (2025), h. 113–25.

⁴⁸Fontian Munzil, ‘Legal Argumentation & Legal Reasoning’, *Media Nusantara*, h. 33–48.

berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mngadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁴⁹ Hakim menggunakan dua metode penalaran hukum yaitu interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Adapun tujuan penalaran hukum adalah menemukan hukum yang tidak jelas atau menjelaskan ketentuan hukum yang ambigu, sehingga hasilnya disajikan dalam kesimpulan yang konsisten dan tetap di atas koridor hukum yang lebih tinggi. Keputusan harus jelas, sederhana, dan tepat.

Esensi argumentasi dalam pertimbangan hukum adalah alasan hakim menjatuhkan putusan, baik normatif (sesuai peraturan-undangan), sosiologis (kemanfaatan), maupun filosofis (keadilan). Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hukuman memuat alasan, dasar, serta pasal atau sumber hukum tak tertulis. Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan justifikasi rasional, logis, dan doktrinal untuk menyelesaikan suatu perkara. Argumentasi hukum mencakup tiga hal yaitu :

- a. Lapisan logika, lapisan ini merupakan struktur intern dari suatu argumentasi, juga bagian dari logika tradisional. Isu yang muncul berkaitan dengan premis-premis yang digunakan dalam menarik sebuah kesimpulan logis dan langkah dalam menarik kesimpulan, misal deduksi dan analogi.

(1) ⁴⁹Lihat Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat

- b. Lapisan dialektika, lapisan ini membandingkan argumentasi pro dan argumentasi kontra. Ada dua pihak yang berdialog atau berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban karena sama-sama kuatnya.
- c. Lapisan prosedural (struktur, acara penyelesaian sengketa), prosedur tidak hanya mengatur perdebatan itupun menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan demikian terdapat saling keterkaitan antara lapisan dialektika dan lapisan procedural.⁵⁰

Menurut Bernard Arief Sidharta, penalaran hukum terdiri dari *discoursei* hukum, retorika hukum, dan logika hukum, dengan kaidah formal dan metode pemikiran lain. Selanjutnya ada beberapa hal yang menyebabkan penalaran hukum gagal yaitu :

- a. Premis (Pernyataan) yang keliru
- b. Premis tak relevan
- c. Kecerobohan terhadap isu pokok

Oleh karena itu, dalam menyajikan penalaran hukum sebagai manifestasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penalaran hukum harus disusun secara induktif maupun deduktif, sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Hakim dalam menemukan

⁵⁰Jurnal Budi and others, 'Logika , Penalaran, dan Argumentasi Hukum', *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 2.2 (2024), h. 132–45.

hukum melalui *legal reasoning* dilakukan dengan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Metode analogi (*argumentum per analogiam*)

Analogi hukum, memberikan sebuah penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan kiasan pada teks-teks dalam peraturan tersebut dan sesuai dengan asas-asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa hukum yang sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam aturan hukum, kemudian lewat analogi dapat dianggap sebagai peristiwa hukum. Ini berarti bahwa analogi merupakan suatu metode penemuan hukum yang sekaligus merupakan pencipta hukum yang baru. Jika demikian adanya, analogi dapat diidentifikasi sebagai interpretasi ekstensif, karena memperluas pengertian hukum. Zevenberger menyatakan, “analogi dapat digunakan apabila hakim menghadapi peristiwa-peristiwa konkret yang mirip dengan apa yang dirumuskan oleh peraturan hukum, tidak hanya mirip juga kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama”. Sikap hakim dalam melakukan penalaran analogi adalah harus menyamakan dengan undang-undang yang sudah ada hukumnya dengan perkara yang dianggap memiliki kekosongan hukum, yang akan melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa seperti yang dibuatnya untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada aturannya.

b. Argumentum a contrario

Pada metode ini, peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada, yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tetapi ada kemiripan dengan peristiwa yang akan dicarikan hukumnya. Dalam metode ini, hakim diberikan kesempatan untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila hukum menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam peraturan

c. Metode Penyempitan Hukum

Metode ini bertujuan untuk mengkonkritkan atau menyempitkan hukum (suatu aturan hukum) yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Penyempitan hukum ini, bukan merupakan metode argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini terdiri dari rumusan pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan, karena hal itu ditujukan untuk menyempitkan makna hukum. Dalam metode ini dibentuklah suatu

pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat universal.⁵¹

C. Teori keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan teori yang berupaya menghadirkan keadilan secara komprehensif dan paripurna di masyarakat. Keadilan substantif dalam hal ini tidak hanya memaknai hukum sebatas aturan dan prosedur, tetapi memaknai hukum secara lebih holistik termasuk nilai keadilan bagi para pihak yang berpekara.⁵²

Keadilan substantif adalah suatu bentuk keadilan yang tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan hukum secara formal (prosedural), tetapi lebih pada memuat rasa keadilan yang sesungguhnya dalam konteks kehidupan masyarakat. Keadilan substantif tuntutan agar hukum tidak hanya menjadi teks belaka hukum, melainkan harus menyentuh hati nurani, memberikan ketenangan batin, dan memastikan bahwa keputusan hukum benar-benar adil dan membawa kemanfaatan dalam praktiknya. Ini termasuk memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, moral universal, serta konteks sosial yang konkret sehingga keputusan hukum bersifat kontekstual dan manusiawi. Hakim dan aparat penegak hukum dituntut bijaksana, empati, dan peka terhadap kehidupan nyata dalam

⁵¹Hakim, 'Peran Logika Dan Penalaran Hukum Terhadap Pengambilan Keputusan Oleh Hakim',h. 121-123.

⁵²Abdul Wahid and Abdul Wahid, 'Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? Gagasan Keadilan Menjadi Salah Satu Kajian Sentral Dalam Ilmu Hukum . Pentingnya Gagasan Keadilan Dalam Ilmu Hukum Membuat Keadilan Adalah “ Jantung ” Dari Kajian Ilmu Hukum . 1 Setiap Kajian Mau', Jurnal Ius Constituendum, 7.2 (2022), h. 307–21.

menjalankannya. Selain itu, keadilan substantif dapat diartikan sebagai suatu keadilan yang berusaha menembus batasan hukum konvensional yang kaku untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial secara lebih menyeluruh. Putusan berbasis keadilan substantif menunjukkan usaha hakim keluar dari pola-pola formalistik dan memperjuangkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.⁵³ Pengertian ini menegaskan bahwa keadilan substantif adalah dimensi etis dan kultural dalam praktik hukum yang mengutamakan kesetaraan, pemulihan, dan kearifan dalam menegakkan hukum, berbeda dengan prosedur keadilan yang lebih menekankan pada mekanisme dan aturan formal.

D. Teori Masalah Mursalah

Kata *mashlahah* memiliki arti, yaitu, *mashlahah* berarti manfa'ah, secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna. *Mashlahah fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-shalah* yang bermakna *an-naḥḥu*. Dengan demikian, *mashlahah* jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang berarti kerusakan atau keburukan.⁵⁴ Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam *ta'rif* yang diberikan di antaranya:

1. Imam Ar-Razi mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut, *masalahah* ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari'

⁵³Penegakan Hukum and others, 'Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012) Haryono Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.46 (2019), h. 20–39.

⁵⁴Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),h.184.

(Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akal, keturunannya dan harta bendanya.⁵⁵

2. Imam Al-Ghazali mendefinisikannya masalah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari pendapatnya bahwa maksudnya adalah menjaga maqasid as-syari'ah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah maka ia disebut mashlahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah mashlahah.⁵⁶
3. Al-Khawarizmi mendefinisikan mashlahah sebagai berikut yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan/bencana (mafsadat) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (al-khalq).⁵⁷
4. Pandangan Ulama Malikiyah dan Hanabilah, teori masalah-mursalah pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W.97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqh yang menisbatkan masalah mursalah kepada Imam Malik. Metode qiyas dipraktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada nass tertentu, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mendasarinya. Sedangkan metode istislah atau masalah-

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy Juz 2* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005),h. 36-37.

⁵⁶ Az-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy Juz 2*.

⁵⁷ Az-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy Juz 2*.

mursalah dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nash yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode masalah-mursalah dalam mentakhsis ayat-ayat alqur'an yang bersifat umum.⁵⁸

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima Masalah Mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan masalah mursalah menjadi dalil, ulama Malikiyah dan Hanabilah bertumpu pada:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan masalah mursalah diantaranya, saat sahabat mengumpulkan alquran kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak dilakukan pada masa Rosululloh SAW. Alasan yang mendorong mereka tak lain untuk menjaga alquran dari kepunahan karna banyak hafidz yang meninggal. Selain itu, merupakan bukti nyata dari firman Allah, *“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan alquran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”*(Q.S: Al-hijr).
- b. Adanya masalah berarti sama dengan merealisasikan maqosid as-syari'. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil masalah karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.

⁵⁸Abdul Wahaf Khallaf, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003),h.110.

c. Jika masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah, maka orang-orang muallaf akan mengalami kesulitan, Allah berfirman: Artinya; *“Dia tidak sekali-kali menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan”* (Q.S: Al Hajj 78).

5. Pandangan Imam Syafi’iyah dan Hanafiyah mendefinisikan masalah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukannya kedalam bab qiyas.

berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka mashlahah mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan pada nash tertentu, tapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara’ (*maqashid as-syari’ah*). Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan pensyari’atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Penetapan hukum Islam melalui pendekatan masqashid asy-syari’ah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara’ selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan masqashid asy-syari’ah dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui maqashid asy-syari’ah dapat

membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.⁵⁹

Kehujjahan Maslahah Mursalah

Dalam kehujjahan maslahah mursalah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya yaitu maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafi'iyah, ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir. Maslahah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama Imam Maliki dan sebagian ulama syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan syafi'iyah mensyaratkan tentang maslahah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap maslahah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan Syara' (Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal

⁵⁹Wael B. Hallag, *A History of Islamic Legal Theories*, Alih Bahasa E. Kusnadinigrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 165-166.

ini hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

E. Gambaran Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA/Crp

1. Identitas Pemohonan dan Termohon

Pemohonan bernama J, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Termohon I bernama S, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

2. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Crp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 20 Juli 1989 dengan wali nikah Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Crp ayah kandung Termohon yang

bernama A dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) , sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/98/VIII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 27 Juli 1989.

- b) Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan.
- c) Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak.
- d) Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :
 - 1) 1 (satu) buah rumah dengan isinya yang sekarang ditempati Pemohon dan Termohon di Dusun I Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Crp
 - 2) 1 buah rumah dengan isinya yang sekarang ditempati oleh anak Pemohon dan Termohon yang
 - 3) 2 kamplangan tanah ukuran masing-masing 10 x 60 m yang terletak di dekat gedung serba guna Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

- 4) 3 kamplangan tanah ukuran masing-masing 30 x 45 m yang terletak di dekat gedung serba guna Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 - 5) 1 kamplangan tanah ukuran masing-masing 13 x 29 m yang terletak di dekat gedung serba guna Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 - 6) 1 kamplangan tanah ukuran masing-masing 7 x 16 m yang terletak di dekat kantor balai Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 - 7) 1 unit mobil Avanza Velos dengan NOPOL B 1405 NQN
h. 1 unit mobil Wuling dengan NOPOL BD 1304 KG i. 1 unit motor Mio Z dengan NOPOL BD 1695 KS.
 - 8) 1 unit motor PCX 150 dengan NOPOL B 6381 FB
 - 9) 1 unit motor Trail WR 155 cc dengan NOPOL B 6528 NRP.
- e) Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (Poligami) dengan Janda yang bernama S, Lahir di Dusun Sawah, Pada tanggal 10 Februari 1982, NIK. xxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer di Damkar Rejang Lebong, bertempat tinggal di Dusun I Desa Dusun Sawah , Kecamatan

Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,
Nomor Telepon 081366984282 ;

- f) Bahwa adapun alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang bernama tersebut adalah kemauan Pemohon sendiri yang ingin menikah lagi dan sudah disetujui oleh Termohon; Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Crp
- g) Bahwa Termohon telah menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) untuk itu Termohon telah memberikan pernyataan bersedia dimadu/memberi izin Pemohon untuk beristri lagi sebagaimana terlampir;
- h) Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil memberikan nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anak ;
- i) Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon merasa mampu dengan penghasilan Pemohon sebagai wiraswasta lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)/bulan atau Rp.84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah)/tahun, maka dengan penghasilan Pemohon tersebut, Pemohon merasa mampu untuk membiayai isteri-isteri Pemohon, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawang Agung, tertanggal 18 Desember 2024;

- j) Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah juga tidak ada hubungan sepersusuan yang menghalangi untuk menikah;
- k) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta bersama tersebut pada posita angka 4 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. memberi izin kepada Pemohon J untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama S
4. Membebaskan biaya perkara perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan.

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-ailnya.
(ex aequo et bono);

BAB III

GAMBARAN WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan Undang-Undang Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya Undang-Undang No.22/1946 Jo Undang-Undang No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kevakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan

buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan Undang-Undang Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Darurat No. 1/1951 paal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah

Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.

5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama diundangkan Pengadilan Agama diseluruh Indonesia dan termasuk Pengadilan Agama Curup barulah penuh menjadi *court of low* karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya Undang-Undang No.7 /1989 tentang Peradilan Agama posisi Pengadilan Agama diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan Pengadilan Agama Curup berada pada posisi kelas II B.

Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada Pengadilan Agama Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Provinsi Bengkulu, akan tetapi upaya Pengadilan Agama

tersebut tidak ada realisasinya sehingga Pengadilan Agama Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas II B tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB. Sumber : Sejarah singkat Pengadilan Agama Curup Kelas I.B.⁶⁰

⁶⁰Di Akses pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 14.35 pada website <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>

B. Dasar Hukum Pembentukan, Pendirian dan Kewenangan Pengadilan Agama Curup :

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Penetapan Menteri Agama nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya;

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban
3. Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam;
4. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama Jo Nomor 6 Tahun 1976 dan Nomor 405 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 1988 Tentang Biaya Perkara pada Badan Peradilan Agama;
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Pembentukan 4 (empat) Pengadilan Tinggi Agama masing-masing di Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang;
12. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

14. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;⁶¹

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung

MISI

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
3. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Peradilan Agama
4. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan⁶²

⁶¹Di Akses pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 14.50 pada website <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>

⁶²Di Akses pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 14.58 pada website <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan>

D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup



1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa
11. Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa

15. Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa⁶³

5. Pelayanan Mediasi
6. Pelayanan Sidang Keliling
7. Itsbat Rukyatul Hilal
8. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum⁶⁵

⁶⁵Di Akses pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 15.12 pada website <https://www.pacurup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/jenis-jenis-layanan>

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Nalar Hukum Hakim dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Curup pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp

Teori nalar hukum (*legal reasoning*) menjadi salah satu elemen esensial yang wajib dikuasai oleh peneliti maupun praktisi hukum termasuk hakim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penalaran didefinisikan sebagai (nalar), yaitu proses mempertimbangkan sesuatu dari segi baik-buruk, akal budi, atau berpikir secara logis. Bernalar artinya berpikir logis, sementara penalaran adalah cara menganalisis masalah secara logis. Saat hakim melakukan interpretasi terhadap suatu isu hukum, maka ia memasuki wilayah penalaran hukum atau menalar hukum.⁶⁶

Sedangkan poligami secara terminologis, berasal dari bahasa Yunani *poly* (banyak) dan *gamos* (perkawinan), yang berarti bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah poligami biasanya merujuk pada poligini, yakni seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan.⁶⁷

⁶⁶Eny Susilowati and Mahdi Surya Aprilyansyah, 'Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico', 6 (2024), h. 190–202.

⁶⁷J. Satrio, *Hukum Keluarga Dan Perkawinan Di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2018), h.102.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami berdasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 3 yang memperbolehkan laki-laki menikahi hingga empat perempuan, tetapi dengan syarat mutlak yaitu kemampuan berlaku adil.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا



Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa'/4:3).⁶⁸

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Curup Kelas I B pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp.

Pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp berisi, secara singkat bermula dari seorang laki-laki yang telah menikah sejak 20 Juli 1989 dengan seorang perempuan dan telah memiliki 2 orang anak, mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama Curup kelas 1B. Permohonan izin poligami tersebut beralasan bahwa pemohon (suami) hendak menikah lagi dengan seorang janda (cerai hidup) yang telah ia nikahi kurang lebih 5 tahun dan telah memiliki seorang anak sebagaimana tercatat didalam salinan Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp pada bagian duduk perkara

⁶⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.61.

point ke-6 yang berisi “*bahwa adapun alasan pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita adalah kemauan pemohon sendiri yang ingin menikah lagi dan sudah disetujui oleh termohon*”.

Setelah melewati persidangan, secara singkatnya, permohonan izin poligami No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp mencapai titik terang, hasilnya yaitu permohonan izin poligami dikabulkan. Namun pada hasil putusan ini berlawanan dengan syarat alternatif yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2) sebagai syarat alternatif (Syarat Alternatif merupakan syarat yang apabila salah satunya ada, maka sudah dianggap terpenuhi.) pasal tersebut berbunyi :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 4) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 5) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 6) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁹

Sedangkan, jika dilihat dari hasil salinan putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp termohon (istri sah) tidak memenuhi kriteria sebagaimana di sebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu, penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Curup Kelas I B dalam hal ini diwakilkan oleh Hakim yang bernama **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.,M.H**

⁶⁹Lihat Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

dikarenakan hakim yang bertugas pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp yang bernama **Muhammad Ilham, S.H.I.,M.M** sebagai hakim tunggal pada sidang tersebut telah mutasi.

Adapun hasil wawancara antara penulis dan bu Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.,M.H sebagai berikut :

Dasar hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp.

Adapun jawaban hakim yang diwawancarai sebagai berikut :

“Hukum yang digunakan antara lain Kompilasi Hukum Islam pasal 57, Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2), SE (Surat Edaran) dan Kaidah Ushul fiqih.”⁷⁰

Jika dilihat di dalam salinan Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp hukum yang di gunakan dalam permohonan izin poligami ini meliputi Kompilasi Hukum Islam pasal 57, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) dan kaidah ushul fiqih berupa teori *masalahah* Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min IIm Usul al-fiqih*, halaman 281, bahwa *masalahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. Masalahah adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan masalahah dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan

⁷⁰Hakim Pinta Zomrotul Izzah, S.H.I.,M.H, *Wawancara*, pada hari Kamis 5 February 2026

menolaknya merupakan masalah. Di mana tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh keabsahan hukum pernikahan yang mana hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dan salinan putusan bahwasannya permohonan izin poligami pada putusan No.37/Pdt.G/2025/Pa.Crp merujuk pada regulasi berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, SE (surat edaran) dan kaidah ushul fiqh.

Bagaimana proses penilaian terhadap fakta hukum dan alat bukti yang diajukan para pihak ? serta bagaimana hakim menilai terpenuhinya syarat-syarat poligami yang meliputi syarat alternatif dan kumulatif.

Jawaban Hakim yang di wawancarai :

“Didalam persidangan, hakim itu bisa melihat dari situasi, kondisi dalam ruang sidang, bisa kita sebut psikologi persidangan. Bagaimana orang itu menyampaikan atau apasih alasan dasarnya itu. Terkadang di posita alasan-alasan itu tidak terkuak, ternyata didalam ruang sidang itu terkuak. Jika kita lihat lagi dalil-dalil posita permohonan poligami ini pemohon tidak ada alasan yang jelas, kenapa sih bapak ini (pemohon) mau poligami itu pertama ya. Jadi di pasal 4 ayat (2). Alasannya ya kenapa sih laki-laki itu boleh memohon permohonan poligami alasannya adalah kondisi istrinya : *Pertama*, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, *kedua*, tidak bisa memberikan keturunan, *ketiga*, punya cacat yang sulit untuk disembuhkan. Dan ternyata didalam posita ga ada alasannya, terus setelah digali dengan pembuktian, keterangan saksi-saksi, surat-surat dan fakta-fakta ternyata memang tidak ada syarat yang dijadikan alasan mengapa si bapak ini harus berpoligami. Itu ada di posita, kalo dibaca yang pertama itu ada alasan-alasan berdasarkan peristiwa, berdasarkan penalaran hukum kenapa dia mengajukan permohonan poligami itu tidak ada disitu, apakah istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri itu kan tidak terkuak didalam persidangan, apakah tidak ada keturunan tapi buktinya

sudah ada anak, atau cacat badan yang sulit untuk disembuhkan itukan tidak ada, itu dibuktikan dengan termohon hadir diruang sidang. Itu yang harus digaris bawah, jadi pertimbangan hakim bukan lagi itu, karena syarat istri udah ga ada jadi dicoret. Itu yang pertama. Yang kedua itu pasal 5 lebih kekondisi laki-lakinya (pemohon) bisa bersikap adil atau tidak dan terkait dengan harta-hartanya nanti gimana gitu.”⁷¹

Jika dilihat di dalam salinan Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp tidak ditemukan alasan jelas si pemohon (suami) untuk poligami baik itu pernyataan pemohon (suami) atau 3 orang saksi yang dihadirkan didalam ruang sidang. Berdasarkan salinan Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp alasan pemohon untuk menikah lagi karena atas kemauan pemohon (suami) sendiri dan telah disetujui oleh termohon (istri).

Sedangkan keterangan 3 orang saksi yang hadir didalam ruang sidang menyatakan hal yang sama yaitu *“bahwa pemohon ke Pengadilan Agama mengurus izin poligami karena pemohon mau menikah lagi dengan perenpuan lain.”*

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil salinan putusan bahwasannya penilaian hakim terhadap permohonan izin poligami pada putusan ini didasarkan pada integrasi antara fakta hukum formal (alat bukti surat) dan fakta hukum materiil (psikologi persidangan). Hakim juga memprioritaskan pembuktian syarat alternatif. Namun, berdasarkan hasil wawancara syarat alternatif tidak terpenuhi sedangkan syarat kumulatif terpenuhi.

⁷¹Hakim Pinta Zomrotul Izzah, S.H.I.,M.H, *Wawancara*, pada hari Kamis 5 February 2026

Bagaimana penalaran hukum (legal reasoning) hakim, sehingga menyimpangi Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?.

Jawaban Hakim yang di wawancarai :

“Kenapa sih hakim itu menyimpang dari aturan. Karena kunci poligami itu dikabulkan, kunci utamanya selain adil dan mampu secara finansial dan fisik itu adalah persetujuan istri. Jadi permohonan izin poligami itu tidak hanya dari pengadilan. Pengadilan memberikan izin jika ada persetujuan istri. Jadi pengadilan agama itu mengulik fakta-fakta pada istri pertama, oh ternyata istri pertama mengetahui pernikahan siri selama 5 tahun dan sudah ada anak, dan ternyata tidak ada keberatan, tidak ada konflik. Jadi hakim itu mengambil keputusan bahwa oh nanti jika ini dikabulkan mana masalah yang lebih besar jangan sampai misalnya pilihannya ditolak makan akan terkatung-katung status istri sirri (calon istri kedua) dan anaknya, bisa jadi akan membawa mudhorat pada istri pertama dan anak secara sosial dimasyarakat. Intinya kita lebih ke menjaga masalah. Nah, di pengadilan agama ini kan banyak dikeluarkan aturan-aturan salah satunya adalah surat edaran (SE) Mahkamah Agung yang merupakan hasil diskusi sidang pleno dan akan menjadi surat edaran dan menjadi pedoman hakim untuk mempertimbangkan salah satunya permohonan izin poligami ini.”⁷²

Jika dilihat di dalam salinan Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp, mengapa hakim menyimpangi Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Didalam memutuskan permohonan izin poligami terdapat 2 syarat yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif berupa pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

⁷²Hakim Pinta Zomrotul Izzah, S.H.I.,M.H, *Wawancara*, pada hari Kamis 5 February 2026

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Adapun syarat kumulatif pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Namun berdasarkan fakta persidangan syarat alternatif tidak terpenuhi satu pun, yang pertama istri dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, kedua istri tidak memiliki cacat atau pun penyakit yang sulit untuk disembuhkan, dan yang ketiga istri mampu melahirkan keturunan.

Jika dilihat berdasarkan pengakuan termohon didalam salinan hasil putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp, bahwasannya berdasarkan pengakuan Termohon yang menyatakan tidak berkeberatan, ridha dan iklas atas pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon kurang lebih 5 (lima) tahun lalu dan saat ini ingin menikah secara resmi dengan calon istri kedua, meskipun persyaratan alternatif dari poligami tidak dapat terpenuhi karena Termohon mampu memberikan keturunan, mampu menjalankan

kewajibannya sebagai isteri dan tidak memiliki penyakit kronis yang dapat mengganggu kewajibannya melayani Pemohon selaku suami, akan tetapi adanya persetujuan secara ikhlas dan tulus dari Termohon, maka hakim menilai syarat alternatif tersebut dapat disimpangi dan beralih menjadi terpenuhi karena adanya keridhoan dan keikhlasan yang merupakan hak dasar personal sesama manusia (haqqul adami) termohon tersebut sebagaimana terungkap dalam persidangan, oleh karena itu ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf dan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dan salinan putusan bahwasannya syarat alternatif berupa pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi satu pun, maka hakim mencari tau apa yang menyebabkan permohonan izin poligami ini tidak terpenuhi. Ternyata termohon (istri) tidak keberatan, ridha dan ikhlas jika suaminya poligami. Hakim juga memandang dari sisi masalahnya jika permohonan ini ditolak berkemungkinan istri siri dan anaknya tidak memiliki kejelasan nasab dan hak-hak sebagai istri dan anak serta istri (termohon) berkemungkinan terkena dampak sosial dengan masyarakat. Maka dengan melegalkan ataupun mengabulkan permohonan izin poligami ini lebih besar masalahnya dari pada mudharatnya.

B. Keadilan Substantif yang dilakukan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Curup pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp

Keadilan substantif merupakan teori yang berupaya menghadirkan keadilan secara komprehensif dan paripurna di masyarakat. Keadilan substantif dalam hal ini tidak hanya memaknai hukum sebatas aturan dan prosedur, tetapi memaknai hukum secara lebih holistik termasuk nilai keadilan bagi para pihak yang berpekara.⁷³

Pada pembahasan ini penulis membahas keadilan substantif yang dilakukan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami. Tujuannya untuk mengetahui keadilan termohon (istri sah) dan anak-anaknya serta istri dari pernikahan siri dan anaknya.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Curup Kelas I B dalam hal ini di wakikan oleh Hakim yang bernama **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.,M.H** dikarenakan hakim yang bertugas pada Putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp yang bernama **Muhammad Ilham, S.H.I.,M.M** sebagai hakim tunggal telah mutasi.

Adapun hasil wawancara antara penulis dan bu Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.,M.H sebagai berikut :

⁷³Abdul Wahid and Abdul Wahid, 'Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? Gagasan Keadilan Menjadi Salah Satu Kajian Sentral Dalam Ilmu Hukum . Pentingnya Gagasan Keadilan Dalam Ilmu Hukum Membuat Keadilan Adalah “ Jantung ” Dari Kajian Ilmu Hukum . 1 Setiap Kajian Mau', Jurnal Ius Constituendum, 7.2 (2022), h. 307–21.

Apa yang dimaksud dengan keadilan substantif dalam perkara izin poligami ?. Jawaban hakim yang diwawancarai :

“Keadilan substantif itu kan keadilan yang tidak bisa kita takar ya, hanya bisa kita takar berdasarkan pribadi seseorang.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, bisa disimpulkan bahwasannya keadilan itu hanya bisa di ukur dengan takaran pribadi seseorang. Terkadang apa yang sudah kita nilai adil, ternyata orang yang mengalaminya merasa tidak adil.

Bagaimana hakim memastikan perlindungan hak-hak istri dan anak dalam putusan poligami ?. Jawaban hakim yang di wawancarai :

“Didalam persidangan itu ada namanya penetapan harta bersama, fungsinya untuk menjaga hak-hak istri dan anak jangan sampai ni, seandainya ternyata poligaminya itu dikabulkan tapi ternyata hak-hak dari istri pertama dan hak-hak anaknya tidak mendapatkan haknya itu secara formil ya. Jadi kalo izin poligami itu sekaligus dengan penetapan harta bersama. Sebelum itu kan ada namanya mediasi disitu dijelaskan, diposita juga dijelaskan, kalo harta yang didapatkan selama pernikahan apa aja dengan istri pertama, itu dari segi keadilan untuk si istri pertama (termohon) dan anaknya. Kemudian kemampuan, diposita dijelaskan ya, si suami punya penghasilan berapa. Disitukan penghasilan suami sekitar Rp.7.000.000.00.- ya, nah itu menjadi salah satu yang harus digali, itu karena apa, ya karena agar ditemukan keadilan disitu, jadi jangan sampai dia berpoligami dzolim kepada istri kedua. Jadi untuk kemampuan penghasilan untuk keadilan istri pertama dan calon istri kedua Rp.3.500.000.00.- ya masing-masingnya. Jadi kalo harta bersama khusus istri pertama, tapi kalo untuk kemampuan finansial, nafkah itu untuk kedua belah pihak si perempuan.”⁷⁵

2026 ⁷⁴Hakim Pinta Zomrotul Izzah, S.H.I.,M.H, *Wawancara*, pada hari Kamis 5 February

2026 ⁷⁵Hakim Pinta Zomrotul Izzah, S.H.I.,M.H, *Wawancara*, pada hari Kamis 5 February

Jika dilihat berdasarkan salinan hasil putusan untuk menjaga dan melindungi hak-hak istri dan anaknya, maka perlu dilakukan penetapan harta bersama, penetapan harta bersama tersebut meliputi :

Menetapkan harta-harta bersama sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah rumah di atas tanah seluas 413 m² dengan isinya yang sekarang ditempati Pemohon dan Termohon di Dusun I Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan SD, Sebelah Selatan berbatasan Jalan Raya Lubuk Alai, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Syamsiar, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Almarhum Hj. Bambang;
- b. 1 (satu) buah rumah dengan isinya yang sekarang ditempati anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dedek Hanter bin Jamaludin di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya BTN, Sebelah Selatan berbatasan rumah Almarhum Mardani, Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Heni, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak De
- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 60 x 20 m² di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suri, Sebelah Selatan berbatasan tanah Suri,

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cirut, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Almarhum Pak Hj, Bambang.

- d. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.336 m² di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Har, Sebelah Selatan berbatasan tanah Heri, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Yuni, Sebelah Timur berbatasan dengan Gang.
- e. 1 (satu) kamvling tanah ukuran masing-masing 7 x 16 m di Dekat Kantor Balai Desa, Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suri, Sebelah Selatan berbatasan Kantor Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suri, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Riko
- f. 1 unit mobil Wuling NOPOL BD 1304 KG warna abu-abu
- g. 1 unit motor Mio Z dengan NOPOL BD 1695 KS warna hitam
- h. 1 unit motor PCX 150 dengan NOPOL B 6381 FB, warna merah
- i. 1 unit motor trail WR 155 cc dengan NOPOL B 6528 NRP warna

Adapun penghasilan permohonan dengan dibuktikan surat keterangan penghasilan yang telah diperiksa oleh hakim dengan kode P.7 Bahwa penghasilan pemohon yaitu Rp. 7.000.000.00.- /bulan maka hakim menetapkan sebagai berikut “Menghukum Pemohon untuk memberikan

nafkah untuk Termohon setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil salinan putusan, untuk memastikan perlindungan hak-hak istri dan anak baik itu untuk istri (termohon) dan anaknya serta istri sirri dan anaknya, maka hakim menetapkan harta yang diperoleh selama pernikahan pemohon dan termohon berupa harta bersama dan diketahui juga oleh istri sirri, sedangkan penghasilan permohon di peruntukkan untuk kedua belah pihak perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Curup Kelas IB dan analisis salinan hasil putusan pada permohonan izin poligami No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. **Pertimbangan hakim**, dalam permohonan izin poligami pada putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp, hakim menerapkan nalar hukum yang berfokus pada hubungan antar manusia (sosiologis), dimana fokus utamanya bukan pada terpenuhinya syarat alternatif melainkan *masalah* mana yang lebih besar. Hakim juga memandang bahwa melegalkan hubungan tersebut melalui izin poligami adalah langkah hukum yang lebih memberikan kepastian nasab bagi anak dan perlindungan bagi istri sirri, sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Serta pertimbangan mengenai ikhlas dan ridhonya istri (termohon) dalam mengizinkan poligami ini.
2. **Keadilan Substantif**, Keadilan substantif dalam putusan No.37/Pdt.G/2025/PA.Crp ini terlihat jelas bahwa terdapat penetapan harta bersama dan nafkah, yang berfungsi untuk memberikan keadilan untuk istri (termohon) dan anaknya serta istri sirri dan anaknya.

Terlihat didalam putusan bahwasannya penetapan harta bersama yang diperoleh sejak menikah hingga persidangan ini ditetapkan sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon. Adapun nafkah, berdasarkan putusan tersebut menyatakan bahwa pemohon berpenghasilan per bulan nya Rp 7.000.000.00.- untuk mencapai keadilan maka Rp.3.500.000.00.- masing masinng kedua pihak perempuan.

B. Saran

Diharapkan agar Hakim Peradilan Agama hendaknya dalam memutus permohonan poligami, hakim terus mengedepankan penggalian nilai-nilai keadilan yang nyata di masyarakat. Keridhaan istri pertama harus divalidasi dengan saksama untuk memastikan tidak ada unsur paksaan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi seluruh anggota keluarga.

Bagi Praktisi Hukum dan Akademisi perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai rekonstruksi syarat poligami dalam regulasi nasional. Kasus ini menunjukkan bahwa alasan keridhaan istri dan perlindungan anak hasil nikah siri sering kali lebih mendesak secara sosiologis dibandingkan syarat alternatif, sehingga diskursus mengenai pembaruan hukum keluarga Islam sangat relevan untuk dilanjutkan.

Bagi masyarakat disarankan agar pasangan yang berniat melakukan poligami tetap menempuh jalur legal sejak awal melalui pengadilan.

Langkah ini penting agar hak-hak istri dan anak terlindungi sepenuhnya secara hukum sejak awal pernikahan, sehingga tidak perlu terjadi ketidakpastian status hukum yang berkepanjangan sebagaimana dalam kasus yang diteliti ini.

Bagi Pemohon dan istri sirri supaya segera mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan secara sirri, sehingga status pernikahan menjadi sah secara hukum negara dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak bagi suami, istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. R., *Poligami Dan Eksistensinya* (Pustaka Altiyadl, 2004)
- Aj-Jahrani, M., *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Gema Insani Press, 2002)
- Alir, D., *Metodelogi Penelitian* (PT Rajawali Prees, 2005)
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016)
- As-Sanan, A. B. R., *Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami*, (Darus Sunnah Press, 2006)
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (University Of Chicago Press, 1982)
- Hallag, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*, Alih Bahasa E. Kusnadinigrat (Rajawali Press, 2000)
- Khallaf, Abdul Wahaf, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam* (Rajawali Press, 2003)
- Legros, Dominique, *Mainstream Polygamy* (Springer, 2014)
- Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet 1 (Prestasi Pustaka, 2012)
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (PT Gramedia, 2008)
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy* (Harvard University Press, 1950)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat* (Angkasa, 2009)
- Ruslan, Rosady, *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Raja Grafindo Persada, 2004)
- Syahrūr, Muḥammad, *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmi: Fiqh Al-Mar'ah (Alwaṣīyah, AlIrs', Al-Qawāmah, at-Ta'addudiyah, Al-Hijāb)*, ed. 1 (Al-Ai li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi, 2000)
- Satrio, J., *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia* (Refika Aditama, 2018)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986)

- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Pustaka Firdaus, 2002)
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy Juz 2* (Dar al-Fikr, 2005)
- Kompilasi Hukum Islam, diakses pada website
<https://jdih.usu.ac.id/id/regulasi/kompilasi-hukum-islam-khi>
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diakses pada website
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uuno-1-tahun-1974>
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023) doi:10.61104/ihsan.v1i2.57
- Ashidique, Mughni Labib Ilhamuddin Is, 'Poligami Dalam Tinjauan Syariat dan Realitas', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2021), doi:10.15575/as.v2i2.14332
- Budi, Jurnal, Pekerti Agama, Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi, Theologi Injili, and Arastamar Setia, 'Logika , Penalaran , Dan Argumentasi Hukum', *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 2.2 (2024)
- Hakim, Keputusan oleh, 'Peran Logika dan Penalaran Hukum Terhadap Pengambilan Keputusan oleh Hakim', *Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6.1 (2025)
- Hukum, Penegakan, Berbasis Nilai, Keadilan Substantif, Studi Putusan 'Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012) Haryono Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.46 (2019)
- Imam Jalalidin Rifa'i, Dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by Anik Iftitah (Mei 2023, 2023)
- Layyinah, Lisanatul, Insitut Agama, and Islam Negeri, 'Poligami dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik) Abstract : Keyword : Abstrak : Kata Kunci ':, *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 1.1 (2023)
- Lubis, Nanang Ardiansyah, and Ramadhan Syahmedi, 'Prosedur Hukum dan Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Indonesia', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4.2 (2024)

- Munzil, Fontian, 'Legal Argumentation & Legal Reasoning', *Media Nusantara*.
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina, 'Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan', *Journal of Education Research*, 4.4 (2023) doi:10.37985/jer.v4i4.669
- Rahmah, Nurul, 'Dampak Psikologis Poligami pada Perempuan', *Jurnal Psikologi Islam*, 6 No. 2 (2020)
- Susilowati, Eny, and Mahdi Surya Aprilyansyah, '*Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico*', 6 (2024)
- Tan, D., 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021)
- Wahid, Abdul, and Abdul Wahid, 'Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? Gagasan Keadilan Menjadi Salah Satu Kajian Sentral Dalam Ilmu Hukum . Pentingnya Gagasan Keadilan dalam Ilmu Hukum Membuat Keadilan Adalah “ Jantung ” Dari Kajian Ilmu Hukum . 1 Setiap Kajian Mau', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022).
- Hanafi, Muhammad, 'Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam: Pertimbangan Dampak Hukum pada Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah dan Usia Dewasa', 2023
- Ihsan, Muhammad, 'Rekonstruksi Persetujuan Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat', 2021
- Syahrin, Alfi, 'Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul', 2022<<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51908>>
- Website <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Website <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan>
- Website <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sruktur-organisasi>
- Website <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/jenis-jenis-layanan>

Website <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup yang bernama Pinta Zomrotul Izzah, S.H.I.,M.H